



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 109 TAHUN 2022
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan kelembagaan dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 109 TAHUN 2022 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 109 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 109) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR 55..

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 55 TAHUN 2023
 TANGGAL : 29 Desember 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 109 TAHUN
 2022 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1~5)		FAKTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1~3)		FAKTOR 3 Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (Level 1~3)		FAKTOR 4 Hubungan Personal (Level 1~4)				FAKTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Level 1~8)		FAKTOR 6 Kondisi Lain (Level 1~6)	
				4A Sifat Hubungan	4B Tujuan Hubungan	8	9	10	11								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	
1	Sekretaris Daerah	15	3555	2	350	3	350	3	900	4	100	4	125	4	505	5	1225
2	Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan dan Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.	14	3030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
3	Sekretaris DPRD, Kepala Badan lainnya dan Kepala Dinas	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
4	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Camat, Direktur RSUD	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
5	Sekretaris pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12	2140	1	175	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
6	Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan lainnya	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
7	Sekretaris Kecamatan dan Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	11	2090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575
8	Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Bidang	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
9	Inspektu Pembantu	11	1990	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	4	505	1	310
10	Lurah	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1~5)		FAKTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1~3)		FAKTOR 3 Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (Level 1~3)		FAKTOR 4 Hubungan Personal (Level 1~4)				FAKTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Level 1~8)		FAKTOR 6 Kondisi Lain (Level 1~6)	
				4A Sifat Hubungan	4B Tujuan Hubungan	4A Sifat Hubungan	4B Tujuan Hubungan	4A Sifat Hubungan	4B Tujuan Hubungan	4A Sifat Hubungan	4B Tujuan Hubungan	4A Sifat Hubungan	4B Tujuan Hubungan	4A Sifat Hubungan	4B Tujuan Hubungan		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	
11	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (Kelas A), Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan yang membawahi jabatan pelaksana kelas 7, Kepala Seksi pada pada Dinas dan Badan yang membawahi jabatan pelaksana kelas 7, Kepala Sub Bidang yang membawahi jabatan Pelaksana kelas 7, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah yang membawahi jabatan pelaksana kelas 7	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
12	Kepala Sub Bagian Kecamatan, Kepala Seksi Kecamatan dan Kelurahan dan Sekretaris Kelurahan	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
13	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan yang tidak membawahi jabatan pelaksana kelas 7, Kepala Seksi pada pada Dinas dan Badan yang tidak membawahi jabatan pelaksana kelas 7, Kepala Sub Bidang yang tidak membawahi jabatan Pelaksana kelas 7, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah yang tidak membawahi jabatan pelaksana kelas 7, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (Kelas B), Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (Kelas A)	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS